



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 08/B/2012/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah mengambil Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-

## 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Berkedudukan di Jalan M Ocet Talib Nomor 4 Praya,  
Kabupaten Lombok Tengah ; - - -

Dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada :-

1 N a m a : I GUSTI GDE DANENDRA,

N I P : SH ; - - - - -  
19610404 198303 1  
001 ; - - - - -

Pangkat : Penata Tk. I  
(III/d) ; - - - - -

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan  
Perkara Pada Kantor Pertanahan  
Kabupaten Lombok  
Tengah ; - - - - -

2 N a m a : SUWARMAN,  
SH ; - - - - -

N I P : 19570303 198003 1  
003 ; - - - - -

Pangkat : Penata Tk. I  
(III/d) ; - - - - -

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa, konflik dan  
perkara pada Kantor Pertanahan  
Kabupaten Lombok Tengah ; - - - - -

Keduanya berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok

Tengah, beralamat di Jalan M. Ocet Talib Nomor 4 Praya

Lombok tengah Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 128/SK- 52.02.600/IV/2011 tanggal 26

April 2011, Selanjutnya disebut sebagai ; - - - - - TERGUGAT /

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI (PERSERO)/BALI**

**TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION** Berkedudukan di

Kawasan Pariwisata Nusa Dua Bali P.O.Box 3 Nusa dua

80363-

Bali ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa

kepada ;-----

-----  
**UMAIYAH,**

**SH.MH** ;-----

-----  
Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat

beralamat di Jalan Bung Karno

Nomor 37 Mataram...

- 2 -

Nomor 37 Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

02/SK/Dir/PT.PPB/IV/2011 tertanggal 28 April

2011 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ;-- **TERGUGAT II INTERVENSI** /

**PEMBANDING** ;--

**M E L A W A N**

**N U R H U D A**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta,

tempat tinggal di Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan

Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

-----  
**1. AINUDDIN,** **SH.**

**MH.** ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. LALU

BASIRUN,

SH.

MH ; - - - - -

- - - - -

3. SAIFUL

AKBAR,

SH ; - - - - -

- - - - -

4. KURNIADI,

SH ; - - - - -

- - - - -

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat & Penasehat Hukum beralamat di Jalan Koperasi Nomor 160x, Pelembak – Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2011, Selanjutnya disebut sebagai ;-

- - - - -

PENGGUGAT/

TERBANDING ; - - - - -

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut setelah membaca :- - - - -

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 08/PEN/2012/PT.TUN.SBY. tanggal 19 Januari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini; - - - - -

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 19/G/2011/PTUN.MTR. Tanggal 2 Nopember 2011 beserta lampiran ; - - - - -

- - - - -

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ; - - - - -

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Membaca, dan memperhatikan dengan seksama kejadian-kejadian yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No. 19/G/2011/PTUN.MTR tanggal 2 Nopember 2011 beserta surat-surat lain yang berkaitan termasuk memori dan kontra memori banding dari para pihak yang bersengketa, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut :

Menimbang,...

- 3 -

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram member putusan sebagai berikut :-

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan tindakan **TERGUGAT** (Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah) yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

1) a. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No. SK.01/TIKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang penolakan atas permohonan hak milik atas nama Nurhuda atas tanah seluas 3.350 M<sup>2</sup> yang terletak di Kuta Pujut ;

a. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No. SK.02/TIKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang penolakan atas permohonan hak milik atas nama Nurhuda atas tanah seluas 17.960 M<sup>2</sup> yang terletak di Kuta Pujut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No. SK.03/TKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang penolakan atas permohonan hak milik atas nama Nurhuda atas tanah seluas 8.930 M<sup>2</sup> yang terletak di Kuta Pujut ;

2) Sertifikat Hak Pengelolaan No.08/Desa Kuta yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** atas sebidang tanah yang terletak Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kec. Pujut, Desa Kuta dengan surat ukur No. 14/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 atas tanah seluas 9.895 M<sup>2</sup> Pemegang Hak PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua Denpasar ;

3) Sertifikat Hak Pengelolaan No.09/Desa Kuta yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** pada tanggal 22 Maret 2010 atas sebidang tanah yang terletak Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kec. Pujut, Desa Kuta dengan surat ukur No. 15/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 atas tanah seluas 45.884 M<sup>2</sup> Pemegang Hak PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua Denpasar ; --

Telah melanggar **Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997**  
**tentang Pendaftaran Tanah** ;

3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh

**TERGUGAT...**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERGUGAT** (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok

Tengah) berupa : -----

1) a. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No. SK.01/TKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang penolakan atas permohonan hak milik atas nama Nurhuda atas tanah seluas 3.350 M<sup>2</sup> yang terletak di Kuta Pujut ;

-----  
-----

b. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No. SK.02/TKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang penolakan atas permohonan hak milik atas nama Nurhuda atas tanah seluas 17.960 M<sup>2</sup> yang terletak di Kuta Pujut ;

-----  
-----

c. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No. SK.03/TKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang penolakan atas permohonan hak milik atas nama Nurhuda atas tanah seluas 8.930 M<sup>2</sup> yang terletak di Kuta Pujut ;

-----  
-----

2) Sertifikat Hak Pengelolaan No.08/Desa Kuta yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** atas sebidang tanah yang terletak Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kec. Pujut, Desa Kuta dengan surat ukur No. 14/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 atas tanah seluas 9.895 M<sup>2</sup> Pemegang Hak PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua Denpasar ;

-----

3) Sertifikat Hak Pengelolaan No.09/Desa Kuta yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** pada tanggal 22 Maret 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas sebidang tanah yang terletak Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kec. Pujut, Desa Kuta

putusan.mahkamahagung.go.id  
dengan surat ukur No. 15/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 atas tanah seluas 45.884 M<sup>2</sup> Pemegang Hak PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua Denpasar ; --

4. Mewajibkan **TERGUGAT** (Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah) untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : -----

1) a. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No. SK.01/TKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang penolakan atas permohonan hak milik atas nama Nurhuda atas tanah seluas 3.350 M<sup>2</sup> yang terletak di Kuta Pujut ;  
-----  
-----

b. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No. SK.02/TKBPN/052.02/2011...

- 5 -

SK.02/TKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang penolakan atas permohonan hak milik atas nama Nurhuda atas tanah seluas 17.960 M<sup>2</sup> yang terletak di Kuta Pujut ;  
-----  
-----

c. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No. SK.03/TKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang penolakan atas permohonan hak milik atas nama Nurhuda atas tanah seluas 8.930 M<sup>2</sup> yang terletak di Kuta Pujut ;  
-----  
-----

2) Sertifikat Hak Pengelolaan No.08/Desa Kuta yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** atas sebidang tanah yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kec. Pujut, Desa Kuta dengan surat ukur No. 14/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 atas tanah seluas 9.895 M<sup>2</sup> Pemegang Hak PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua Denpasar ;

3) Sertifikat Hak Pengelolaan No.09/Desa Kuta yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** pada tanggal 22 Maret 2010 atas sebidang tanah yang terletak Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kec. Pujut, Desa Kuta dengan surat ukur No. 15/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 atas tanah seluas 45.884 M<sup>2</sup> Pemegang Hak PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua Denpasar ; --

5. Memerintahkan **TERGUGAT** untuk segera menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertipikat hak milik atas ketiga bidang tanah milik yang dimohonkan oleh **PENGUGAT** tertanggal 13 Desember 2010 sebagai berikut :

a. Sebidang tanah seluas 3.954 M<sup>2</sup>, terletak di Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

– Sebelah Utara : Tanah Amaq Herman ;

– Sebelah Timur : Tanah Helmi Zanni ;

– Sebelah Selatan : Jalan Bay Pass ;

– Sebelah Barat : Gang Amaq Herjan ;

b. Sebidang tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di Orong Telengat, Desa Kuta, Kecamatan Pujut Tengah, Kabupaten





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----  
-----  
- Sebelah Utara : Tanah L.Namblang/ Gunung ;  
-----

- Sebelah Timur...

- 6 -

- Sebelah Timur : Tanah Haji Bpk. Abdullah  
Jufri ; -----

- Sebelah Selatan : Jalan Bay Pass ;  
-----

- Sebelah Barat : Gang ;  
-----  
----

c. Sebidang tanah seluas 7.036 M<sup>2</sup>, yang terletak di Orong  
Telengat, Desa Kuta, Kecamatan Pujut Tengah, Kabupaten  
Lombok Tengah. dengan batas-batas sebagai berikut :

-----  
-----  
- Sebelah Utara : Gunung ;  
-----

-

- Sebelah Timur : Tanah L.Namblang / L.Darno  
/ Gang ; -----

- Sebelah Selatan : Jalan Bay Pass ;  
-----

- Sebelah Barat : Gunung ;  
-----  
-

6. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Jika Majelis Hakim yang Meneriksa dan Mengadili  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-  
adilnya (et a quo et bono) ;

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alas an  
atas tuntutan tersebut sesuai posita gugatan adalah sebagai  
berikut :-

1. tanah tersebut adalah sebagai berikut :

1) Sebidang tanah seluas 3.954 M, terletak di Dusun  
Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut Tengah, Kabupaten  
Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Herman ;

- Sebelah Timur : Tanah Helmi Zanni ;

- Sebelah Selatan : Jalan Bay Pass ;

- Sebelah Barat : Gang Amaq Herjan ;

Jual beli atas tanah dimaksud dituangkan ke dalam Akta  
Perikatan Jual Beli No.38.a. tertanggal 17 Januari  
2007 dan Akta Kuasa Untuk Menjual No.38.b. tertanggal  
17 Januari 2007 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT  
Zainul Islam, SH. yang berkantor di Jln. Diponegoro,  
No.51. Praya, Kabupaten Lombok  
Tengah;-

Di mana penjualan tanah tersebut mengetahui Kepala

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Kuta di bawah Register No.66/KT/I/2007. Tanah  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, telah dibayarkan lunas oleh

**PENGGUGAT...**

- 7 -

**PENGGUGAT** kepada Bpk. Abdullah Jufri seharga Rp.  
5.000.000,- (lima juta rupiah)/ Are, di mana total  
keseluruhan pembayaran tanah seluas  
3.945 M tersebut sebesar Rp. 197.700.000,-  
(seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu  
rupiah) ;

2) Sebidang tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di Orong  
Telengat , Desa Kuta, Kecamatan Pujut Tengah,  
Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai  
berikut :

- Sebelah Utara : Tanah L.Namblang / Gunung ;
- Sebelah Timur : Tanah Haji Bpk. Abdullah Jufri ;
- Sebelah Selatan : Jalan Bay Pass ;
- Sebelah Barat : Gang ;

Jual beli atas tanah dimaksud dituangkan ke dalam Akta  
Perikatan Jual Beli No.49.a. tertanggal 27 Oktober  
2007 dan Akta Kuasa Untuk Menjual No.49.b. tertanggal  
27 Oktober 2007 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Zainul Islam, SH. yang berkantor di Jln. Diponegoro  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

No.51 Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Di mana penjualan tanah tersebut mengetahui Kepala Desa Kuta di bawah **Register No.87/SKT/X/2007**. Tanah tersebut di atas, telah dibayarkan lunas oleh **PENGGUGAT** kepada Bpk. Abdullah Jufri seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)/ Are di mana total keseluruhan pembayaran atas tanah seluas 3.945 M tersebut sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)

; -----

3) Sebidang tanah seluas 7.036 M<sup>2</sup> yang terletak di Orong Telengat, Desa Kuta, Kecamatan Pujut Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. dengan batas-batas sebagai berikut :

-----

- Sebelah Utara : Gunung ;

-----

- Sebelah Timur : Tanah L.Namblang/ L.Darno/  
Gang ; -----

- Sebelah Selatan : Jalan Bay Pass ;

-----

- Sebelah Barat : Gunung ;

-----

Jual beli atas bidang tanah dimaksud dituangkan ke dalam Akta Perikatan Jual Beli No.56.a. tertanggal 13 Desember 2007 dan Akta Kuasa Untuk Menjual No.56.b. tertanggal 13 Desember 2007 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT

Zainul Islam, SH,...

- 8 -

Zainul Islam, SH, yang berkantor/wilayah hukum di Jln.

Diponegoro, No.51. Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mana penjualan tanah tersebut mengetahui Kepala Desa  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kuta dibawah **Register No.99/SKT/X/2007**. Tanah tersebut

di atas telah dibayar lunas oleh **PENGGUGAT** kepada Bpk.

Abdullah Jufri seharga Rp.6.000.000,- (enam juta

rupiah)/ Are di mana total keseluruhan pembayaran atas

tanah seluas 7.036 M tersebut sebesar Rp.425.000.000,-

(empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

- 
2. Bahwa berdasarkan jual- beli yang terjadi antara **PENGGUGAT** dengan Abdullah Jufri, dan telah dikuatkan dengan Akta Notaris sebagaimana yang telah dijelaskan pada point ke- 1 di atas, maka **PENGGUGAT** adalah pemilik sah dari ketiga bidang tanah dimaksud, selanjutnya **PENGGUGAT** mendaftarkan tanah hak miliknya tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah yaitu pada tanggal **13 Desember 2010**, guna memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksudkan dalam **Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 Pasal 19 ayat (1- 2) bagian II tentang Pendaftaran Tanah** sebagai berikut :
- 

- 1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ;
- 

- 2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :
- 

- a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah ;
- 

- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut ;
- 

- c. Pemberian surat- surat tanda bukti hak, yang berlaku

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa ketika mendaftarkan permohonan penerbitan sertifikat atas ketiga bidang tanah dengan luas dan batas- batas sebagaimana yang telah dijelaskan pada point- 1 di atas, **PENGGUGAT** telah memenuhi segala persyaratan yang mutlak sebagai dasar permohonan penerbitan sertipikat, akan tetapi sampai dengan saat ini dengan alasan yang tidak jelas **TERGUGAT** tidak melakukan proses terhadap permohonan **PENGGUGAT** tersebut ;

4. Bahwa...

- 9 -

5. Bahwa setelah sekian lama menunggu informasi dari **TERGUGAT** terkait dengan hasil proses permohonan **PENGGUGAT** tersebut, **TERGUGAT** sama sekali tidak pernah memberikan informasi terkait dengan permohonan **PENGGUGAT** tersebut, bahkan **PENGGUGAT** telah berkali- kali menanyakan dengan mendatangi langsung kantor **TERGUGAT** (Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah) maupun via telepon, tidak cukup dengan itu, pada tanggal 7 Pebruari 2011 **PENGGUGAT** mengirimkan surat somasi dan keberatan atas lambannya kinerja **TERGUGAT** sekaligus permohonan resmi kepada pihak **TERGUGAT** untuk segera meberikan informasi terkait dengan hasil dari proses pendaftaran tanah yang pernah dilakukan oleh **PENGGUGAT** akan tetapi **TERGUGAT** tetap saja tidak bersedia memberikan informasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan jawaban yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**TERGUGAT** sebagai Pelayan Publik, sekaligus merupakan hak  
**PENGGUGAT** sebagai Warga Negara untuk memperoleh  
informasi yang jelas dan terbuka terkait dengan  
pendaftaran tanah ;

6. Bahwa atas permohonan tertulis yang dilayangkan oleh  
**PENGGUGAT** tersebut, **TERGUGAT** belum juga memberikan  
jawaban malah justru merasa tertekan oleh **PENGGUGAT**  
yang selalu menanyakan jawaban atas permohonan  
**PENGGUGAT** maka sikap **TERGUGAT** yang tidak kooperatif  
serta tidak transparan dalam memberikan informasi yang  
akurat kepada masyarakat khususnya **PENGGUGAT** sangat  
jelas dan terang merupakan kesewenang-wenangan **TERGUGAT**  
dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Instansi  
atau Aparatur Negara (Pelayan Publik) yang harus  
transparan serta memberikan kualitas pelayanan yang  
maksimal bagi setiap masyarakat pencari kepastian hukum,  
sebagaimana yang ditetapkan dalam **Surat Edaran Menteri**  
**Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/15/M.PAN/9/2005**  
**tentang peningkatan intensitas pengawasan dalam upaya**  
**perbaikan Pelayanan Publik** yang pada pokoknya menyatakan  
sebagai berikut : -----

*“Bahwa untuk memberikan perhatian khusus dalam  
peningkatan intensitas pengawasan guna perbaikan  
pelayanan publik dan segera mencari jalan ke luar atas  
setiap hambatan yang ada dengan melakukan langkah-  
langkah nyata sebagai berikut antara lain :*

( 1). Meningkatkan...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik secara terus menerus disertai dengan upaya penghapusan adanya biaya ekstra atau pungutan liar dalam pemberian pelayanan publik ;

2) Menyusun dan menetapkan standar pelayanan secara transparan dan akuntabel, standarisasi pelayanan yang setidaknya meliputi : (i) penetapan persyaratan pelayanan, (ii) target waktu penyelesaian, dan (iii) biaya yang harus dibayar masyarakat. Standar tersebut diumumkan secara terbuka di setiap unit pelayanan, sehingga diketahui secara luas oleh masyarakat".

7. Bahwa tindakan **TERGUGAT** yang tidak merespon serta mengabaikan permohonan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat atas tiga bidang tanah yang dimohonkan oleh **PENGGUGAT** sangat terang dan jelas menunjukkan ketidak cermatan **TERGUGAT** dalam menganalisa dokumen-dokumen yang dijadikan dasar oleh **PENGGUGAT** dalam permohonannya, bahwa ketika melakukan permohonan pendaftaran tanah tersebut, **PENGGUGAT** telah melengkapi keterangan terkait dengan data fisik, yaitu keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah serta data yuridis yaitu keterangan mengenai status hukum atas bidang tanah tersebut yang dibutuhkan untuk kepentingan pendaftaran tanah ;

8. Bahwa atas tindakan **TERGUGAT** yang mengabaikan dan tidak merespon serta tidak memberikan informasi yang jelas terkait dengan permohonan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** sejak tanggal 13 Desember 2010 (pengajuan Permohonan)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu pada tanggal 21  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

April 2011, maka akhirnya **TERGUGAT** memberikan jawaban  
atau informasi resmi pada tanggal 05 April 2011 yaitu  
pada saat sidang Persiapan Pemeriksaan yang mana  
**TERGUGAT** mengajukan dokumen (pra bukti) berupa Keputusan  
Tata Usaha Negara (obyek sengketa) sebagai berikut :

- -----
- a. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok  
Tengah Nomor: SK.01/TIKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April  
2011 tentang penolakan atas permohonan hak milik atas  
nama Nurhuda atas tanah seluas 3.350 M<sup>2</sup> yang terletak di  
Kuta Pujut ; -----
- b. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok  
Tengah Nomor : SK.02/TIKBPN/052.02/2011 tanggal 12  
April 2011 tentang penolakan atas permohonan

hak milik...

- 11 -

hak milik atas nama Nurhuda atas tanah seluas 17.960 M<sup>2</sup> yang  
terletak di Kuta Pujut ; ----

- c. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok  
Tengah Nomor : SK.03/TIKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April  
2011 tentang penolakan atas permohonan hak milik atas  
nama Nurhuda atas tanah seluas 8.930 M<sup>2</sup> yang terletak di  
Kuta Pujut ; -----

Bahwa dalam Surat Keputusan tersebut **TERGUGAT** (Kantor  
Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah) telah melakukan Penolakan  
untuk menerbitkan sertifikat atas tiga bidang tanah yang  
dimohonkan oleh **PENGUGAT** dengan alasan ketiga bidang tanah  
tersebut telah memiliki sertifikat HPL (Hak Pengelolaan Lahan  
sebagai berikut : -----

- Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 08/Desa Kuta yang  
diterbitkan oleh **TERGUGAT** atas sebidang tanah yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terletak Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Barat, Kec. Pujut, Desa Kuta dengan Surat Ukur

Nomor : 14/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 atas

tanah seluas 9.895 M<sup>2</sup> Pemegang Hak PT. Pengembangan

Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa

Dua Denpasar ;

- 
- Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 09/Desa Kuta yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** pada tanggal 22 Maret 2010 atas sebidang tanah yang terletak Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kec. Pujut, Desa Kuta dengan Surat Ukur Nomor : 15/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 atas tanah seluas 45.884 M<sup>2</sup> Pemegang Hak PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua Denpasar ; ----

Yang mana kedua sertifikat tersebut terbit berdasarkan pemberian hak Pengelolaan yang diberikan berdasarkan Surat Keputusan BPN RI (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) Nomor : 22/HPL/BPN RI/2009 Tertanggal 13 Agustus 2009 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) atas Tanah yang Terletak di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

- 
- 
9. Bahwa Keputusan a quo yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga memenuhi ketentuan **Pasal 1 angka (3) Undang-undang No. 5 tahun 1986** yang menyatakan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan  
putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis yang dikeluarkan

oleh...

- 12 -

oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi  
tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan perundang-  
undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual  
dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang  
atau badan hukum perdata” ;

10. Bahwa Keputusan **TERGUGAT** tersebut, sangat jelas dan  
terang merugikan kepentingan **PENGGUGAT** karena menyangkut  
penolakan untuk menerbitkan sertifikat atas ketiga bidang  
tanah milik **PENGGUGAT** sehingga dengan demikian  
Keputusan tersebut bertentangan dengan Peraturan  
perundang-undangan yang berlaku yaitu **undang-undang Nomor  
5 tahun 1986 pasal 53 ayat (2) huruf a** sehingga  
keputusan **TERGUGAT** a quo dapat dituntut untuk dibatalkan  
atau dinyatakan tidak sah sebagaimana **PENGGUGAT** kutip  
sebagai berikut : -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu  
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku ;

Bahwa selain itu, pada waktu mengeluarkan Keputusannya  
sebagaimana ternyata dari Keputusan **TERGUGAT**, **TERGUGAT** telah  
menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud  
diberikannya wewenang tersebut sebagaimana dimaksud dalam  
**Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 5 tahun 1986**  
yang berbunyi : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Badan atau pejabat Tata Usaha Negara pada waktu  
putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud  
dalam ayat (1) telah menggunakan wewenang  
untuk tujuan lain dari maksud diberikannya  
wewenang tersebut ;

10. Bahwa oleh karena **PENGUGAT** menerima dan mengetahui  
Surat Keputusan dari **TERGUGAT** pada tanggal 05 April 2011  
(pada saat sidang Pemeriksaan Persiapan), maka gugatan  
yang diajukan oleh **PENGUGAT** ini masih dalam tenggang  
waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karenanya tenggang  
waktu tersebut memenuhi ketentuan **Pasal 55 Undang-undang  
No. 5 tahun 1986** sebagai berikut : -----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu  
Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya  
atau diumumkannya Keputusan Badan Tata Usaha Negara “ ;

11. Bahwa tindakan **TERGUGAT** yang tidak merespon dan  
mengabaikan permohonan yang diajukan oleh **PENGUGAT**  
sebagaimana yang dijelaskan pada poin- poin  
diatas...

- 13 -

diatas, kemudian memberikan jawaban dan atau informasi  
pada saat sidang persiapan sebagaimana yang diuraikan  
pada point ke- 10 di atas sangat jelas dan terang  
merupakan wujud **itikad tidak baik, serta sangat  
mencerminkan sikap arogansi, sok otoriter dan  
kesewenang- wenangan TERGUGAT** dalam kedudukannya sebagai  
instansi pemerintah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa tindakan **TERGUGAT** yang mengeluarkan Surat

Keputusan Penolakan a-quo juga sangatlah terang dan jelas disebabkan karena **TERGUGAT** tidak memperhatikan dan mengabaikan **AAUPB** (Asas- asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik) serta telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi **PENGUGAT** sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 3 Undang- Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN** yaitu :

a. **Asas Keterbukaan**, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara ;

Asas tersebut di atas sangat bertentangan dengan tindakan **TERGUGAT** yang tidak dari awal memberikan keterangan/ penjelasan secara lengkap, terperinci dan jelas tentang dasar- dasar penolakan atas permohonan penerbitan ketiga bidang tanah yang diajukan oleh **PENGUGAT** dan justru memberikan informasi ketika **PENGUGAT** telah mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu pada saat sidang Persiapan Pemeriksaan ;

b. **Asas Profesionalitas**, yaitu asas yang mengutamakan keahlian dalam memberikan pelayanan serta bertindak berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;



Asas tersebut di atas, sangat bertentangan dengan tindakan **TERGUGAT** yang menerbitkan Surat Keputusan Penolakan atas permohonan penerbitan sertifikat atas ketiga bidang tanah milik **PENGGUGAT** padahal **PENGGUGAT** telah melengkapi seluruh dokumen / surat-surat terkait dengan data fisik dan data yuridis....

- 14 -

yuridis atas ketiga bidang tanah tersebut sebagai syarat untuk mengajukan permohonan sertipikat ;

-----  
-----

- c. Asas **bertindak cermat**, yaitu asas yang mengandung pengertian bahwa setiap pengambilan keputusan oleh pemerintah harus didahului dengan pemeriksaan yang teliti terhadap data fisik dan data yuridis ;

-----  
Asas tersebut di atas sangat bertentangan dengan tindakan **TERGUGAT** yang dengan tidak cermat dan tidak teliti serta tidak sungguh-sungguh dalam menganalisa kelengkapan data fisik dan data yuridis yang diajukan oleh **PENGGUGAT** dalam mengajukan permohonan sertifikat atas ketiga bidang tanah tersebut di atas, sehingga kemudian **TERGUGAT** menerbitkan Surat Keputusan Penolakan a-quo dengan alasan yang tidak berdasar hukum ; -----

13. Bahwa Keputusan **TERGUGAT** selain mengabaikan AAUPB juga sangat jelas dan terang secara substansi merugikan kepentingan **PENGGUGAT** dan secara yuridis Formal juga





Pertama

Bahwa **PENGUGAT** membeli ketiga bidang tanah sebagaimana yang dijelaskan pada point ke-1 di atas pada tahun 2007 sedangkan Sertifikat Hak Pengelolaan No. 08/Desa Kuta atas sebidang tanah yang terletak Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kec. Pujut, Desa Kuta dengan surat ukur No. 15/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 atas tanah seluas 45.884 M<sup>2</sup> Pemegang Hak PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua Denpasar, diterbitkan oleh **TERGUGAT** pada tanggal 22 Maret 2010, sehingga sangat jelas dan terang tindakan **TERGUGAT** tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang dengan maksud merampas hak kepemilikan **PENGUGAT**, sementara itu Sertifikat Hak Pengelolaan No. 09/Desa Kuta atas sebidang tanah yang terletak Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kec. Pujut, Desa Kuta dengan surat ukur No. 14/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 atas tanah seluas 9.895 M<sup>2</sup> Pemegang Hak PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua Denpasar, tidak memiliki tanggal bulan dan tahun penerbitan sehingga sangat jelas dan terang terdapat cacat administrasi dalam sertifikat tersebut.

Kedua...

- 15 -

Kedua

Bahwa sebelum **TERGUGAT** menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat hak Pengelolaan No. 08 dan No. 09/Desa Kuta atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) tersebut, **TERGUGAT** sama sekali tidak pernah memanggil **PENGUGAT** sebagai pemilik tanah untuk di dengar keterangannya terkait dengan kebenaran data fisik

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maupun data yuridis tanah tersebut, fakta ini menunjukkan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selain Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT**  
tersebut cacat hukum juga sangat bertentangan dengan  
AAUPB ; -----

### Ketiga

Bahwa dalam surat Keputusan Penolakan (obyek sengketa  
point ke-1 huruf a, b dan c) tersebut, **TERGUGAT** tidak  
mencantumkan No. dan tanggal Surat Keputusan (SK) dari  
BPN RI (Kepala Kantor Pertanahan Republik Indonesia) yang  
telah memberikan Hak Pengelolaan kepada pemerintah daerah  
setempat dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok  
Tengah atas tanah milik **PENGUGAT**, padahal itu sifatnya  
sangat esensial dan mutlak karena **TERGUGAT** menjadikannya  
sebagai dasar pertimbangan dalam mengeluarkan Keputusan  
a-quo ; -----

### Keempat

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh  
**TERGUGAT** berupa dua buah sertifikat masing-masing dengan  
No. 08 dan No. 09/Desa Kuta atas nama PT. Pengembangan  
Pariwisata Bali (Persero) tersebut sangatlah kabur dan  
tidak jelas (obscurlible) sehingga secara substansial  
Keputusan **TERGUGAT** tersebut harus dibatalkan, karena  
luas tanah yang terdapat dalam kedua sertipikat HPL yang  
menjadi alasan penolakan tersebut tidak sesuai dengan  
luas ketiga bidang tanah yang dimohonkan oleh **PENGUGAT**  
**sehingga patut untuk dipertanyakan tanah yang**  
**manakah yang dimaksud oleh TERGUGAT yang telah memiliki**  
**hak Pengelolaan ...???** ;  
-----  
-----

### Kelima

Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh BPN RI  
(Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia



- 16 -

13 Agustus 2009 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) atas Tanah Terletak di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat secara esensial juga cacat hukum sehingga patut juga dinyatakan tidak sah, oleh karena pemberian hak Pengelolaan kepada Pemerintah Daerah Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas tanah- tanah yang terletak di daerah Kuta Lombok Tengah khususnya tanah milik **PENGUGAT** sangat jelas dan terang merupakan tindakan sewenang- wenang karena sebelum mengeluarkan Surat Keputusan tersebut BPN RI (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) sama sekali tidak pernah memanggil **PENGUGAT** sebagai pemilik sah atas tiga bidang tanah dengan batas- batas dan luas sebagaimana yang telah dijelaskan pada point ke- 1 diatas, untuk didengar pendapatnya terkait dengan pembebasan tanah lahan/milik **PENGUGAT** untuk dijadikan sebagai milik Negara yang kemudian diperuntukkan sebagai asset daerah.

-----

-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa “Keputusan **TERGUGAT**” telah bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku sekaligus membuktikan bahwa **TERGUGAT** telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut serta telah mengabaikan Asas- asas Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14. Bahwa oleh karena itu, Keputusan **TERGUGAT** tersebut sangat jelas dan terang telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam **Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b undang-undang Nomor 05 tahun 1986**, maka sangatlah berdasarkan hukum apabila Keputusan **TERGUGAT** tersebut dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang-undang tersebut di atas. -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut ;-----

## DALAM EKSEPSI

Eksepsi lain- lain :  
-----  
-----

1. Bahwa...

- 17 -

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil yang diajukan Penggugat kecuali hal- hal yang diakui secara tegas ;  
-----  
-----

2. Bahwa gugatan diajukan tidak dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 telah diubah dengan Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No.51 Tahun 2009 atas obyek sengketa angka 2 dan angka 3 (Sertipikat HPL No.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

08/Desa Kuta tanggal 22 Maret 2010, atas nama PT.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengembangan Pariwisata Bali dan Sertipikat HPL No.

09/Desa Kuta tanggal 22 Maret 2010, atas nama PT.

Pengembangan Pariwisata Bali) karena Penggugat telah mengetahui obyek sengketa angka 2 dan angka 3 diterbitkan pada tanggal 25 Nopember 2010, saat itu Penggugat melalui kuasa hukumnya (Saiful Akbar, S.H.)

hendak mengajukan permohonan sertipikat atas obyek sengketa melalui loket pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Lombok Tengah, kemudian petugas loket

menghadapkan Saiful Akbar, S.H. kepada Kepala Seksi

Sengketa, Konflik dan Perkara Pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah (I Gusti Gde

Danendra, S.H.) untuk dimintakan pertimbangan karena

alas hak permohonan melampirkan putusan Pengadilan

Negeri Praya. Kemudian Kepala Seksi Sengketa,

Konflik dan Perkara Pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Lombok Tengah menanyakan kepada Saiful

Akbar, S.H. apakah lokasi dimaksud dalam kawasan PT.

LTDC ? Dan secara tegas dijawab oleh Saudara Saiful

Akbar, S.H. bahwa tanah yang dimohon adalah masuk

dalam kawasan PT. LTDC (sekarang telah menjadi HPL PT.

Pengembangan Pariwisata Bali). Berdasarkan jawaban

tersebut Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan

Perkara menyarankan sebaiknya dilakukan pengecekan

pada Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan maupun

pengecekan ke lokasi terlebih dahulu sebelum

didaftarkan permohonannya ;

- 
- 
3. Bahwa Saudara Saiful Akbar, S.H. kemudian melakukan pengecekan pada Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah kemudian  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepala Seksi Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan

(Subagyaningtyas, B.Sc.) memberikan penjelasan lisan

kepada Saudara Saiful Akbar, S.H. Bahwa tanah

yang ...

- 18 -

yang dimohon (sekarang menjadi obyek sengketa) sudah terbit Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 08 dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 08 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali. Namun demikian Penggugat tetap bersikukuh minta agar berkas permohonan tetap diterima untuk didaftarkan sehingga pada akhirnya atas desakan Penggugat tanggal 13 Desember 2010 permohonan tersebut kemudian didaftarkan ;

4. Bahwa pada saat dilakukan pengukuran dilokasi, petugas ukur juga telah memberitahukan secara lisan kepada Penggugat bahwa tanah yang sedang diukur adalah masuk dalam Sertipikat HPL No. 08 dan No. 09 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali, namun demikian Penggugat tetap minta tanah obyek sengketa 2 dan 3 untuk diukur tanpa menghiraukan informasi yang diterima dari petugas ukur. Dengan demikian petugas ukur tetap melakukan pengukuran dengan hasil sebagaimana laporannya tanggal 31 Januari 2011 ;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mengetahui obyek sengketa angka 2 dan angka 3 (Sertipikat HPL Nomor 08/Desa Kuta tanggal 22 Maret

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2010 luas : 9.895 M<sup>2</sup> atas nama PT. Pengembangan  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pariwisata Bali dan Sertipikat HPL Nomor 09/Desa

Kuta tanggal 22 Maret 2010 luas : 45.884 M<sup>2</sup>, atas nama

PT. Pengembangan Pariwisata Bali) telah terbit pada

tanggal 25 Nopember 2010 (148) hari ;

-----  
-----

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pada tanggal 25 Nopember 2010 Penggugat telah mengetahui obyek sengketa angka 2 dan angka 3 diterbitkan dan tanggal 13 Desember 2010 Penggugat mengajukan permohonan sertipikat, dengan demikian gugatan diajukan tidak dalam tenggang waktu sembilan puluh hari maka harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA ;

-----  
-----

1. Bahwa yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara ;

-----  
-----

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas ;

-----  
-----

3. Bahwa...

- 19 -

3. Bahwa Sertipikat HPL No. 08/Desa Kuta tanggal 22 Maret 2010, NIB. 23.02.00.00.00015, luas : 9.895 M<sup>2</sup> atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali, Buku Tanah tanggal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22 Maret 2010 diterbitkan, adalah berasal dari  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 60/Desa Kuta  
tanggal 8 Pebruari 2002 luas : 9.895 M atas nama PT.  
Pengembangan Pariwisata Lombok dan HGB No. 60/Desa  
Kuta dimaksud diterbitkan diatas Hak Pengelolaan Nomor  
1/Desa Sengkol, Kuta, Teruwai (sekarang Desa Mertak)  
luas 2.928.416 M atas nama Pemerintah Provinsi Daerah  
Tingkat I Nusa Tenggara Barat, kemudian sertipikat HPL  
Nomor 1/Desa Sengkol, Kuta, Teruwai dilepaskan oleh  
pemegang haknya dan Sertipikat HGB No. 60/Desa Kuta  
maupun Buku Tanah dimaksud dimatikan dan beralih  
menjadi Hak Pengelolaan atas nama PT. Pengembangan  
Pariwisata Bali (Persero) berdasarkan Surat Keputusan  
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  
tanggal 31 Agustus 2009 Nomor : 22/HPL/BPN RI/2009 ;

-----  
-----

4. Bahwa Sertipikat HPL No. 09/Desa Kuta tanggal 22 Maret  
2010, NIB. 23.02.00.00.00016, luas : 45.884 M atas  
nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali, Buku Tanah  
tanggal 22 Maret 2010 diterbitkan, adalah berasal dari  
Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 62/Desa Kuta  
tanggal 8 Pebruari 2002 luas : 45.884 M atas nama  
PT. Pengembangan Pariwisata Lombok dan  
HGB No. 62/Desa Kuta dimaksud diterbitkan diatas  
Hak Pengelolaan Nomor 1/Desa Sengkol, Kuta, Teruwai  
(sekarang Desa Mertak) luas 2.928.416 M atas nama  
Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara  
Barat, kemudian Sertipikat HPL Nomor 1/Desa Sengkol,  
Kuta, Teruwai dilepaskan oleh pemegang haknya dan  
Sertipikat HGB No. 62/Desa Kuta maupun Buku Tanah  
dimaksud dimatikan dan beralih menjadi Hak Pengelolaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia tanggal 31 Agustus 2009

Nomor : 22/HPL/BPN RI/2009 ;

-----

---

5. Bahwa Sertipikat HPL No. 08/Desa Kuta dan Sertipikat HPL No. 09/Desa Kuta adalah berasal dari HGB No. 60/Desa Kuta dan HGB No. 62/Desa Kuta diterbitkan, telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan mengacu pada Peraturan

Pemerintah ...

- 20 -

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;

-----

-----

6. Bahwa berdasarkan uraian angka 3, 4 dan 5 tidak benar HPL No. 08/Desa Kuta dan HPL No. 09/Desa Kuta diterbitkan diatas tanah milik Penggugat. Dengan demikian Penggugat tidak ada keterkaitan dengan obyek sengketa angka 2 dan angka 3 maka gugatan patut ditolak ;

-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Daili gugatan Penggugat angka 1 pada intinya  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan bahwa Penggugat telah membeli 3 (tiga)

bidang tanah dari Abdullah Jufri masing-masing

luas 3.954 M

berdasarkan akta perikatan jual beli tanggal 17 Januari

2007, luas 20.000 M berdasarkan akta perikatan jual beli

tanggal 27 Oktober 2007, luas 7.036 M berdasarkan akta

perikatan jual beli tanggal 13 Desember 2007 adalah

perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena :

-----

--

- Pada saat dilakukan perikatan jual beli pada tahun 2007, tidak menyebutkan jenis hak atas tanah sebagaimana yang ditentukan menurut Pasal 16 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan dll ;

-----

- Sertipikat HGB No. 60/Desa Kuta tanggal 8 Pebruari 2002 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok dan Sertipikat HGB No. 62/Desa Kuta tanggal 8 Pebruari 2002 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok sedangkan perikatan jual beli dilakukan pada tahun 2007 antara Penggugat dengan Abdullah Jufri dan bukan dengan pemegang sertipikat HGB No. 60 dan HGB No. 62 saat itu, maka perikatan jual beli tersebut batal demi hukum ; -----
- Bahwa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum jual beli tanah, telah sah menurut hukum apabila dilakukan dengan akta jual beli yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21 -

Indonesia Nomor : 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan  
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 2 ayat (1)  
bunyiya : "PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian  
kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai  
bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu  
mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan  
Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran  
perubahan data pendaftaran yang diakibatkan oleh  
perbuatan hukum itu. Dengan demikian perikatan  
jual beli adalah bukan bukti telah dilakukannya  
perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah/bukan  
bukti peralihan hak atas tanah ; -----

Berdasarkan uraian tersebut maka Penggugat tidak ada  
kepentingan dengan obyek sengketa angka 2 dan angka 3  
maka gugatan harus ditolak ;  
-----

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 2 pada intinya  
menyatakan Penggugat mendaftarkan tanah hak miliknya  
tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah  
pada tanggal 13 Desember 2010; adalah hak setiap orang  
untuk melakukannya namun demikian tidak serta merta  
kemudian dikabulkan karena harus dilakukan proses  
penelitian lebih lanjut berdasarkan ketentuan  
peraturan yang berlaku, apakah pemohon telah memenuhi  
persyaratan formal dan menguasai fisik . Penggugat  
sebagaimana gugatan angka 1 tidak menguasai fisik akan  
tetapi hanya memiliki persyaratan formal yang belum  
mempunyai kekuatan hukum dalam melakukan peralihan hak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas tanah maka dapat dipastikan permohonan sertifikat  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hak atas tanah tidak dikabulkan ;

-----  
-----

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 3 pada intinya menyatakan telah mendaftarkan permohonan penerbitan sertifikat akan tetapi sampai dengan saat ini Tergugat tidak melakukan proses terhadap permohonan Penggugat ; adalah tidak benar karena sejak pendaftaran permohonan pada tanggal 13 Desember 2010 kemudian pada tanggal 14 Desember 2010 Tergugat telah mengeluarkan surat tugas kepada petugas ukur untuk melakukan pengukuran dilapangan ;

-----

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 4 pada intinya menyatakan Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan informasi terkait dengan permohonan Penggugat sampai harus mengirim surat somasi kepada Tergugat adalah tidak benar ,

karena ...

- 22 -

karena Tergugat telah memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku tanpa harus disomasi sebagaimana telah dijelaskan secara lisan kepada Penggugat bahwa permohonan masih dalam proses dan secara bertahap pada tanggal 31 Januari 2011 petugas ukur baru memberikan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan akan tetapi Penggugat bersikeras agar segera mendapatkan sertifikat yang diinginkan dan tidak memperdulikan penjelasan Tergugat bahwa yang memerlukan pelayanan bukan Penggugat saja karena Tergugat juga harus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberikan layanan kepada masyarakat lain sebagai  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemohon akan tetapi penjelasan Tergugat tidak diindahkan  
;

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5 pada  
intinya menyatakan Tergugat belum juga memberikan  
jawaban malah justru merasa tertekan oleh Penggugat  
dan Tergugat telah sewenang-wenang dalam menjalankan  
tugas; adalah tidak benar karena Tergugat sudah  
memproses permohonan Penggugat hanya saja Penggugat  
kesannya memaksakan kehendak sehingga tidak dibenarkan  
menurut hukum; -----

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 6 pada  
intinya menyatakan tindakan Tergugat tidak merespon  
permohonan Penggugat dengan tidak menerbitkan  
sertipikat serta tidak cermat dalam menganalisa  
dokumen-dokumen; adalah tidak benar dan justru  
Tergugat telah sangat cermat dalam meneliti permohonan  
Penggugat sehingga tidak sampai terjadi penerbitan  
sertipikat ganda diatas obyek sengketa angka 2 dan 3  
yang sudah diterbitkan sertipikat dan kemudian dimohon  
lagi oleh Tergugat dan hal ini tidak menutup  
kemungkinan “ sudah direncanakan oleh Penggugat “  
vide pernyataan Penggugat dalam Eksepsi angka 2 ;  
-----

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 7 pada  
intinya menyatakan tindakan Tergugat tidak memberikan  
informasi yang jelas terkait permohonan Penggugat dan  
pada saat sidang pemeriksaan persiapan baru memberikan  
informasi resmi adalah tidak benar karena terbitnya  
Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Lombok Tengah (Tergugat) tentang Penolakan Permohonan  
Hak Milik Atas Nama Nurhuda Atas Tanah Di Kuta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kecamatan Pujut masing-masing :  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Lombok Tengah Nomor : SK.01/Tlk  
BPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 ;

- Surat ...

- 23 -

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Lombok Tengah Nomor : SK.02/Tlk  
BPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 ;

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Lombok Tengah Nomor : SK.02/Tlk  
BPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 ;

Telah disampaikan kepada Penggugat sesuai dengan Surat  
Daftar Pengantar tanggal 13 April 2011 Nomor :  
112/Peng.52.02.600/IV/2011 ditujukan kepada Sdr. Nurhuda  
alamat di Desa Kuta, Kecamatan Pujut sesuai alamat yang  
tertera dalam kartu identitas Penggugat pada lampiran  
pemohonan berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk dan  
sampai pada saat sidang persiapan pada tanggal 5 Mei  
2011 Surat Keputusan Penolakan dimaksud belum juga  
diterima Penggugat maka patut diduga Penggugat tidak  
berdomisili di alamat sesuai KTP ;

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 8 sangat  
normatif sehingga tidak perlu Tergugat menanggapi ;

15. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 8 tidak ada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bedanya dengan dalil gugatan angka 8 karena hanya  
menguraikan hal yang normatif saja sehingga tidak  
perlu Tergugat tanggap ;

-----  
-----

16. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 10 pada  
intinya menyatakan Penggugat mengetahui surat  
Keputusan dari Tergugat pada tanggal 05 April 2011  
(pada saat sidang persiapan pemeriksaan) maka gugatan  
diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh)  
hari adalah dalil yang tidak benar karena  
bagaimana mungkin Penggugat mengetahui Surat Keputusan  
dari Tergugat pada tanggal 05 April (pada saat sidang  
persiapan pemeriksaan) padahal gugatan diajukan dan  
diregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Mataram pada tanggal 21 April 2011. Dengan  
demikian pelaksanaan sidang persiapan dilakukan lebih  
dahulu dari pada pendaftaran gugatan maka sidang  
tersebut adalah sidang diluar ketentuan Hukum Acara  
Peradilan Tata Usaha Negara ;

-----

17. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 11 tidak  
perlu Tergugat memberikan tanggapan karena dalil  
tersebut tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa  
angka 2 dan angka 3 ;

-----  
-----

18. Bahwa...

- 24 -

18. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 12 pada  
intinya menyatakan Tergugat tidak memperhatikan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengabaikan AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang

putusan.mahkamahagung.go.id

Baik) adalah tidak benar karena Tergugat telah sangat-

sangat memperhatikan AAUPB dalam melaksanakan tugas

sehingga terhindar dari “ itikad tidak baik “

Penggugat dengan tidak menerbitkan lagi sertifikat

pada obyek sengketa angka 2 dan angka 3 atas nama

Penggugat. Dalil selebihnya hanyalah pernyataan

normatif yang tidak perlu ditanggapi Tergugat ;

-----

19. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 13 pada

intinya menyatakan Tergugat selain mengabaikan AAUPB

dan secara yuridis formal juga mengandung cacat hukum

sebagai berikut :

-----

-----

Pertama ;

-----

-----

Sertipikat Hak Pengelolaan No. 08/Desa Kuta, Surat Ukur

No. 15/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 atas tanah

seluas : 45.884 M<sup>2</sup> pemegang Hak PT. Pengembangan

Pariwisata Bali (Persero) tanggal 22 Maret

2010 sementara itu Sertipikat Hak Pengelolaan No.

09/Desa Kuta, Surat Ukur Nomor 14/KTA/2010 tertanggal

30 Januari 2010 atas tanah seluas : 9.895 M<sup>2</sup> pemegang Hak

PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) tidak

memiliki tanggal, bulan dan tahun penerbitan sehingga

sangat jelas dan terang terdapat cacat administrasi

dalam sertipikat tersebut adalah dalil yang tidak benar

dan sangat keliru karena yang benar adalah Sertipikat

Hak Pengelolaan No. 08/Desa Kuta, Surat Ukur adalah No.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14/KTA/2010 tanggal 30 Januari 2010, bukan No.  
putusan.mahkamahagung.go.id

15/KTA/2010 tanggal 30 Januari 2010 seperti dalil

gugatan Penggugat dan luas yang benar adalah 9.895 M

bukan luas 45.884 M seperti dalil gugatan Penggugat.

Sedangkan untuk Sertipikat Hak Pengelolaan No. 09/Desa

Kuta, Surat Ukur adalah No. 15/KTA/2010 tanggal 30

Januari 2010 bukan No. 14/KTA/2010 tanggal 30 Januari

2010 seperti dalil gugatan Penggugat dan luas yang benar

adalah 45.884 M bukan luas 9.895 M seperti dalil

gugatan Penggugat pada bagian pertama ini adalah kabur

(obscuur libel) ; -----

Adapun mengenai tidak adanya penanggalan, bulan

dan tahun penerbitan adalah

merupakan ...

- 25 -

merupakan kekhilapan petugas karenanya dapat diterapkan

asas pemaaf terlebih lagi setelah dilakukan pengecekan

pada register daftar isian 312 A (Buku Desa) Buku Tanah

Hak Pengelolaan No. 08/Desa Kuta luas 9.895 M fakta

hukumnya menunjukkan sudah teregister pada tanggal 22

Maret 2010. Dengan demikian kekhilapan tersebut adalah

bukan cacat administrasi akan tetapi hanya kekhilapan

saja sehingga tidak tepat dilakukan tindakan

pembatalan ; -----

Kedua ;

-----

-----

Tergugat menerbitkan Hak Pengelolaan Nomor 08 dan Nomor

09/Desa Kuta atas nama PT. Pengembangan Pariwisata

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bali sama sekali tidak pernah memanggil  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat sebagai pemilik tanah adalah dalil gugatan yang sangat keliru karena bagaimana mungkin Tergugat mengetahui Penggugat merasa ada kepentingan dengan obyek sengketa kecuali setelah gugatan ini karena HPL Nomor 08/Desa Kuta dan HPL Nomor 09/Desa Kuta diterbitkan adalah berasal dari HGB Nomor 60/Desa Kuta dan HGB Nomor 62/Desa Kuta dan selama jangka waktu HGB dimaksud masih berlaku sejak diterbitkan pada tanggal 8 Pebruari 2002 tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan maupun gugatan. Dengan demikian tidak ada pihak lain yang berhak atas obyek sengketa kecuali pemegang HPL Nomor 08/Desa Kuta dan HPL Nomor 09/Desa Kuta;

-----  
-----

Ketiga ;

-----  
-----

Pada bagian ketiga dalil gugatan Penggugat adalah kabur seharusnya dilakukan perbaikan pada saat sidang Pemeriksaan Persiapan sehingga tidak perlu ditanggapi Tergugat ;

-----  
-----

Keempat ;

-----  
-----

Luas tanah yang terdapat dalam kedua sertipikat HPL tidak sesuai dengan luas ketiga bidang tanah yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dimohonkan oleh Penggugat adalah dalil yang sangat tidak  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

benar

karena ...

- 26 -

karena luas yang tercantum dalam Sertipikat HPL Nomor  
08/Desa Kuta dan yang tercantum dalam Sertipikat HPL  
Nomor 09/Desa Kuta adalah sama dengan luas yang terdapat  
dalam Sertipikat HGB Nomor 60/Desa Kuta dan Sertipikat  
HGB Nomor 62/Desa Kuta yang sudah  
dimatikan ;

Kelima ;

Bagian kelima dalil gugatan Penggugat sangat kabur dan  
tidak berdasar hukum sehingga tidak perlu ditanggapi  
Penggugat ;

Berdasarkan uraian diatas jelas-jelas dalil gugatan  
Penggugat pada angka 13 adalah kabur (obscuur libel) dan  
tidak berdasar hukum maka patut ditolak ;

20. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 14 pada  
intinya menyatakan keputusan Tergugat tersebut telah  
memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf  
b Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka dinyatakan  
batal dan tidak sah; adalah dalil yang sangat keliru  
dan tidak berdasar karena tidak dijelaskan Penggugat,  
keputusan Tergugat yang mana dinyatakan telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memenuhi ketentuan Pasal sebagaimana yang dimaksudkan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat  
sangat kabur ;

21. Bahwa mencermati posita gugatan Penggugat angka 1  
sampai dengan angka 14 sama sekali tidak  
mencerminkan adanya kepentingan dan keberatan  
Penggugat terkait dengan diterbitkannya Hak  
Pengelolaan Nomor 08/Desa Kuta dan Hak Pengelolaan  
Nomor 09/Desa Kuta, (kecuali pada dalil gugatan  
angka 13 akan tetapi dalil tersebut adalah kabur) dan  
hanya fokus terhadap obyek gugatan angka 1 dan  
bercerita tentang pengalaman-pengalaman terkait  
permohonan sertipikat oleh Penggugat kemudian tiba-  
tiba muncul tuntutan pembatalan pada petitum gugatan  
angka 3 sub (2) dan (3). Dengan demikian tidak cukup  
alasan bagi Penggugat untuk melakukan gugatan maka  
gugatan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut  
pihak Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban sebagai  
berikut :-

Dalam Eksepsi ;

Tenggang Waktu...

- 27 -

Tenggang Waktu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sudah mengetahui sejak pendaftaran tanggal 13 Desember 2010 karena saat itu sudah diberitahukan oleh staf Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, disamping itu sebelum diterbitkan HPL, Abdullah Jufri sebagai penjual juga sudah mengetahui Bahwa tanah tersebut Sudah ada Hak Guna Bangunan atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (PT. PPL) / (LTDC) karena Abdullah Jufri saat itu sebagai Mitra Kerja LTDC ;

-----  
--

Eksepsi lain-lain ;

-----  
-----

Bahwa Gugatan Penggugat kabur tidak jelas dalam uraian gugatan tentang riwayat Perolehan hak Abdullah Jufri sebagai penjual ;

-----

**Dalam Pokok Perkara :**

-----  
-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak Gugatan Penggugat seluruhnya kecuali yang telah diakui kebenarannya ;

-----  
-----

2. Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat :

-----

a. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, Nomor : SK. 01./T1kBPN/052.02/2011, tanggal 12 April 2011

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tentang Penolakan Atas Permohonan Hak Milik Atas Nama  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nurhuda Atas Tanah seluas 3.350 M yang terletak di  
Kuta, Kecamatan Pujut ;

- b. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Lombok Tengah, Nomor :  
SK. 02./Tlk/BPN/052.02/2011, tanggal 12 April 2011  
tentang Penolakan Atas Permohonan Hak Milik Atas Nama  
Nurhuda Atas Tanah seluas 17.960 M yang terletak di  
Kuta Kecamatan Pujut ;

- c. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok  
Tengah, Nomor : SK.03./Tlk/BPN/052.02/2011, tanggal 12  
April 2011 tentang Penolakan Permohonan Hak Milik  
Atas Nama Nurhuda Atas Tanah seluas 8.930 M yang  
terletak di Kuta Pujut ;

- d. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 08/Desa Kuta yang  
diterbitkan oleh Tergugat atas sebidang Tanah yang  
terletak di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara  
Barat ...

- 28 -

Barat, Kec. Pujut, Desa Kuta dengan Surat Ukur Nomor  
14/KTA/2010 tertanggal  
30 Januari 2010 atas tanah seluas 9.895 M Pemegang Hak  
PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) ;

- e. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 09/Desa Kuta yang  
diterbitkan oleh Tergugat atas sebidang Tanah yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terletak di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Barat, Kec. Pujut, Desa Kuta dengan Surat Ukur Nomor

15/KTA/2010

tertanggal

30 Januari 2010 atas tanah seluas 45.884 M

Pemegang Hak PT. Pengembangan Pariwisata Bali

(Persero)

;

3. Bahwa dengan diperolehnya sertifikat- sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan prosedur yaitu sebelum Tergugat mengeluarkan obyek sengketa berupa sertifikat telah melakukan pengecekan keadaan tanah, penguasaan dan lain- lain yang berhubungan dengan tanah tersebut ;

4. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Gugatannya sangat kabur dan tidak jelas asal usul tanah, hanya menjelaskan pembelian tanah berdasarkan Akta Perikatan Jual Beli antara Penggugat dengan Abdullah Jufri , yang nota bene Abdullah Jufri orang berasal dari Jakarta, bukan berasal dari Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, untuk sepenuhnya seharusnya Penggugat juga mencantumkan dari mana Abdullah Jufri membeli tanah yang telah dijual kepada Penggugat ;

5. Bahwa kalau Tergugat II Intervensi sangat jelas perolehan Haknya adalah melalui Pembebasan Tanah dengan memberi ganti Rugi kepada Pemilik Tanah yang syah dengan diterbitkan Akta Pembebasan Hak Atas Tanah (APHAT) dan selanjutnya diterbitkan Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (PT.PPL) atau sering dikenal dengan LTDC dan selanjutnya diterbitkan Hak Pengelolaan atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat II Intervensi oleh Tergugat dengan prosedur  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan proses hukum yang benar ;

6. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatan bahwa, pembelian Penggugat lebih dahulu dari pada Penerbitan Hak Pengelolaan, yaitu Penggugat telah membeli dari Abdullah Jufri tahun 2007 sedangkan Tergugat menerbitkan sertipikat pada tahun 2010, adalah pernyataan yang sangat keliru dalam menafsirkan fakta

hukum...

- 29 -

hukum, karena membandingkan Perolehan Hak dengan Penerbitan Hak, yang mempunyai fungsi yang berbeda, karena Perolehan Hak ada sebelumnya belum ada bukti hak sebelumnya sedangkan Penerbitan Hak sudah ada bukti hak sebelumnya seperti halnya perolehan Hak Tergugat II Intervensi dari Pemilik Asal adalah pada tahun 1990, setelah itu pada tahun 1994 ada penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan, tahun 1995 ada penerbitan Hak Guna Bangunan tahun 2002 diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT.PPL dan kemudian terbit Hak Pengelolaan atas nama BTDC (Tergugat II Intervensi) sehingga kalau dibandingkan dengan perolehan hak dengan membeli Penggugat jauh lebih dahulu Tergugat II Intervensi memperoleh Hak ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat II Intervensi mohon kepada Bapak Majelis Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang memeriksa Perkara Tata Usaha Negara

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

No.19/G/2011/PTUN.MTR. untuk memutuskan :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ;

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Menyatakan Tergugat II Intervensi sebagai Intervensi yang benar ;

2. Menyatakan Sah :

a. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah,

Nomor : SK.01./T1kBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang Penolakan Permohonan Hak Milik Atas Nama Nurhuda Atas Tanah seluas 3.350 M yang terletak di Kuta Pujut ;

b. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah,

Nomor : SK.02./T1kBPN/052.02/2011, tanggal 12 April 2011 tentang Penolakan Permohonan Hak Milik Atas Nama Nurhuda Atas Tanah seluas 17.960 M yang terletak di Kuta Pujut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Lombok Tengah,  
Nomor : SK.03./T1k/BPN/052.02/2011, tanggal  
12 April 2011 tentang Penolakan  
Permohonan ...

- 30 -

Permohonan Hak Milik Atas Nama Nurhuda Atas Tanah  
seluas 3.350 M yang terletak di Kuta Pujut ;

d. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 08/Desa Kuta  
yang diterbitkan oleh Tergugat atas sebidang  
Tanah yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah,  
Nusa Tenggara Barat, Kec. Pujut, Desa Kuta  
dengan Surat Ukur Nomor : 14/KTA/2010  
tertanggal 30  
Januari 2010 atas tanah seluas 9.895 M Pemegang  
Hak PT. Pengembangan Pariwisata Bali  
(Persero) ;

e. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 09/Desa Kuta  
yang diterbitkan oleh Tergugat atas sebidang  
Tanah yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah,  
Nusa Tenggara Barat, Kec. Pujut, Desa Kuta  
dengan Surat Ukur Nomor : 15/KTA/2010  
tertanggal 30  
Januari 2010 atas tanah seluas 45.884 M  
Pemegang Hak PT. Pengembangan Pariwisata Bali

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini; -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan dan jawaban, para pihak mengajukan alat bukti sebagai berikut :-

Penggugat : Bukti Surat bertanda P1 s/d P 46 dan 6 (enam) saksi ; yaitu Dusuki Satriya, Supriadi, H. Salikin, Japun, Inaq Herman dan Muhammad Ilham Ismail ;-

Tergugat : Bukti Surat bertanda T1 s/d T31 dan 1 (satu) saksi yaitu Zaenal Arifin;-

Tergugat II Intervensi : Bukti Surat bertanda Tergugat II Intervensi 1 s/d 99 dan 3 (tiga) saksi yaitu : Lalu Citra Kusuma, Mariane dan I Wayan Sudiadnyana serta 1 (satu) saksi yang dipanggil Pengadilan yaitu Chris Salam ;-

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah dengan putusan tanggal 2 Nopember 2011 No. 19/G/2011/PTUN.MTR yang amarnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berbunyi sebagai berikut :  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DALAM EKSEPSI ;

-----  
-----

Menyatakan ...

- 31 -

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi  
tidak diterima; -----

**DALAM POKOK PERKARA** ;

-----  
-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

-----

2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang  
dikeluarkan oleh Tergugat berupa :

-----  
-----

2.1. a. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Lombok Tengah Nomor :

SK.01/TIKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011

tentang Penolakan Atas Permohonan Hak Milik atas  
nama Nurhuda atas tanah terletak di Dusun Ketapang,  
Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah,  
Propinsi Nusa Tenggara Barat seluas 3.350 M2 ;

-----

2.1.b. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Lombok Tengah Nomor :

SK.02/TIK/BPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011

tentang Penolakan Atas Permohonan Hak Milik atas  
nama Nurhuda atas tanah terletak di Dusun Ketapang,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Propinsi Nusa Tenggara Barat seluas 17.960 M2 ;

2.1.c. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Lombok Tengah Nomor :  
SK.03/TIK/BPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011  
tentang Penolakan Atas Permohonan Hak Milik atas  
nama Nurhuda atas tanah terletak di Dusun Ketapang,  
Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah,  
Propinsi Nusa Tenggara Barat seluas 8.930 M2;

2. 2. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 08 yang  
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Lombok Tengah tanggal 22 Maret 2010, Surat Ukur  
Nomor : 14/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010  
terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten  
Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, luas 9.895 M2  
atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali  
(Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua Denpasar;

2.3. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 09 yang  
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Lombok Tengah tanggal 22 Maret 2010, Surat Ukur  
Nomor : 15/KTA/2010 ...

- 32 -

Nomor : 15/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010  
terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut,  
Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat,  
luas 45.884 M2 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata  
Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua,



3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat  
Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

3.1. a. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Lombok Tengah Nomor :  
SK.01/TIKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011  
tentang Penolakan Atas Permohonan Hak Milik atas  
nama Nurhuda atas tanah terletak di Dusun Ketapang,  
Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah,  
Propinsi Nusa Tenggara Barat seluas 3.350 M2;

3.1.b. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Lombok Tengah Nomor :  
SK.02/TIK/BPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011  
tentang Penolakan Atas Permohonan Hak Milik atas  
nama Nurhuda atas tanah terletak di Dusun Ketapang,  
Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah,  
Propinsi Nusa Tenggara Barat seluas 17.960 M2 ;

3.1.c. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Lombok Tengah Nomor :  
SK.03/TIK/BPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011  
tentang Penolakan Atas Permohonan Hak Milik atas  
nama Nurhuda atas tanah terletak di Dusun Ketapang,  
Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah,  
Propinsi Nusa Tenggara Barat seluas 8.930 M2;

3. 2. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 08 yang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lombok Tengah tanggal 22 Maret 2010, Surat Ukur  
Nomor : 14/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010  
terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut,  
Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara  
Barat, luas 9.895 M2 atas nama PT. Pengembangan  
Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa  
Dua Denpasar;

-----  
3.3. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 09 yang  
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Lombok Tengah tanggal 22 Maret 2010, Surat Ukur  
Nomor : 15/KTA/2010 ...

- 33 -

Nomor : 15/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010  
terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten  
Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, luas 45.884 M2  
atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)  
yang berkedudukan di Nusa Dua, Denpasar;

-----  
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menindaklanjuti  
proses permohonan hak atas tanah yang dimohonkan oleh  
Penggugat tertanggal 13 Desember 2010 sebagaimana  
dimaksud dalam amar putusan angka 2 diatas ;

-----  
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk  
membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini  
secara tanggung renteng dari biaya yang timbul yaitu  
sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu  
rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut,  
Tergugat dan Tergugat II Intervensi permohonan banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 14 Nopember 2011 yang dirkuti dengan pengajuan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memori banding tanggal 1 desember 2011 sedangkan pihak

Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 9

Januari 2012 ;-----

Menimbang, bahwa memori dan kontra memori banding  
para pihak tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Mataram tanggal 14 Desember 2011 dan 9  
Januari  
2012 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum berkas  
dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
para pihak telah diberikan kesempatan untuk melihat berkas  
(inzage), pada tanggal 7 Desember  
2011;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding setelah  
mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara maka  
dalam musyawarah pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2012  
telah dicapai mufakat secara bulat tentang putusan di  
tingkat banding dengan pendapat dan pertimbangan sebagai  
berikut :-----

A. Tentang permohonan  
banding ;-----

Bahwa sengketa diputus Pengadilan Tata Usaha Negara  
Mataram tanggal 2 Nopember 2011 dengan dihadiri  
semua pihak yang bersengketa, kemudian

Tergugat...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat II Intervensi banding tanggal 14

Nopember 2011 dengan memenuhi persyaratan administrasi

lainnya, maka secara formal permohonan banding dapat

diterima ;-----

-----

**B. Tentang putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram**

No. 19/G/2011/PTUN.MTR yang dimohonkan

banding ;-----

## 1. Dalam

## Eksepsi

;-----

-----

-

Menimbang, bahwa tentang eksepsi pasal 55 (tenggang Waktu) dan eksepsi tentang gugatan kabur telah diputus ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tentang eksepsi ini dinilai telah tepat dan benar sehingga patut untuk tetap dikuatkan ;-----

## 2. Dalam

## Pokok

**Perkara** ;-----

-----

Menimbang, bahwa pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menilai tanah yang dibeli Penggugat secara sah lalu diatas tanah tersebut diterbitkan hak pengelolaan No. 08 dan 09/Kuta yang dinilai melanggar Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No 9 Tahun 1999 tersebut Majelis banding nilai sebagai pendapat dan pertimbangan hukum, kurang lengkap dan mendasar, (Putusan hal. 134 – 135). Adapun kesalahan kekurangan tersebut dikarenakan Pengadilan Tata Usaha Negara menganggap dengan adanya putusan perdata Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negeri Praya No. 12/Pdt.G/2010/PN/Pra. Tanggal 14 Oktober  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2010(telah berkekuatan hukum tetap) penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang dibeli, padahal dalam sengketa perdata berlaku asas hukum “ Putusan perdata mengikat secara sah hanya kepada para pihak yang bersengketa”, sehingga dengan demikian Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang bukan pihak dalam sengketa / putusan tersebut otomatis tidak terikat oleh putusan perdata tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis banding menilai sengketa di peradilan Tata Usaha Negara ini secara garis besar adalah sebagai berikut :-----

- Diatas tanah yang diklaim milik penggugat yaitu luas 3.350 m<sup>2</sup>, 17.960 m<sup>2</sup> dan 8.930 m<sup>2</sup>. yang diperoleh berdasar Akta perikatan jual beli Nomor 38 a, Nomor 49 a dan Nomor 56 a dan yang pada akhirnya jual beli dan kepemilikan penggugat atas tanah...

- 35 -

tanah tersebut dikuatkan oleh putusan Pengadilan Negeri Praya No. 12/Pdt.G/2010/PN.Pra, ternyata tanah- tanah tersebut juga diklaim sebagai milik Tergugat II Intervensi dengan bukti hak berupa sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 8 dan 9 Desa Kuta ( Putusan hal. 112 - 113 );-----

Menimbang, bahwa sampai disini berarti terjadi benturan / tumpang tindih hak atas tanah antara Penggugat melawan Tergugat II Intervensi dengan bukti hak Putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Praya melawan sertifikat Hak Pengelolaan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

produk Tergugat / kantor Pertanahan, yang kedua duanya

merupakan alat bukti otentik ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian sifat sengketa  
ini mengandung unsur- unsur sebagai  
berikut :- -----  
-----

1. Pangkal tolak adalah klaim/sengketa atas  
tanah ;-----  
-----

2. Konteks permasalahan adalah kekuatan  
pembuktian diranah hukum perdata;-----

3. Target/ hasil akhir adalah penentuan siapa  
yang paling berhak atas tanah tersebut ;--

Menimbang, bahwa berdasar angka 1 s.d 3 tersebut  
maka Majelis banding menilai sengketa tersebut harus  
diselesaikan di peradilan umum / perdata yang sekaligus  
sebagai sarana untuk menilai kembali putusan Pengadilan  
Negeri Praya yang telah berkekuatan hukum  
tetap ;-----  
-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti tidak  
tepat apabila sengketa ini diselesaikan di peradilan Tata  
Usaha  
Negara ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan  
Penggugat dinilai salah alamat dan karenanya harus  
dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet on vankelijk  
verklaard) ;-----  
-----

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan- alasan  
dalam memori banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dapat diterima, sedang alasan-alasan kontra memori banding  
putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak ;-----

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensinya putusan  
Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut harus dibatalkan dan  
kepada Penggugat / Terbanding sebagai pihak yang kalah  
dalam berpekarra wajib membayar biaya perkara pada kedua  
tingkat  
pengadilan ;-----

Mengingat...

- 36 -

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009  
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang  
nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok  
Agraria serta segala peraturan perundang-undangan yang  
berkaitan dengan sengketa ini ;-----

### ME N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Tergugat dan Tergugat II  
Intervensi / Para Pembanding ;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Mataram Nomor : 19/G/2011/PTUN.MTR. tanggal 2  
Nopember 2011 ;-----

### MENGADILI SENDIRI :

#### Dalam Eksepsi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II  
Intervensi/ para pbanding tidak  
diterima ;-----  
-----

**Dalam**

**Pokok**

**Perkara**

:-

- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding  
tidak diterima (Niet on vankelijk  
verklaard) ;-----  
-----
- Menghukum Penggugat /Terbanding untuk membayar  
biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang  
untuk tingkat banding Rp. 250.000,- (Dua ratus  
lima puluh ribu  
rupiah) ;-----  
-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Surabaya pada hari Selasa tanggal  
28 Pebruari 2012 oleh kami, ANDI LUKMAN, SH. MH.  
sebagai Ketua Majelis, NURNAENI MANURUNG, SH. M.Hum dan  
H. ZAIM SYAM, SH. keduanya sebagai Hakim Anggota, putusan  
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum  
pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 oleh Ketua  
Majelis Hakim tersebut dengan didampingi para  
Hakim Anggota dan dibantu

ENY ENDRIASTUTI, SH. MH..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENY ENDRIASTUTI, SH.MH sebagai Panitera Pengganti

pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa

dihadiri para pihak / kuasa hukumnya.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**NURNAENI MANURUNG, SH.M.Hum  
LUKMAN, SH.MH.**

**ANDI**

**H. ZAIM SYAM, SH.**

**Panitera Pengganti**

**ENDRIASTUTI, SH.MH.**

**ENY**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan .....Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-
3. Biaya Leges .....Rp. 3.000,-
4. Biaya persidangan .....Rp. 60.000,-
5. Biaya Kepaniteraan ..... Rp.176.000,-

**J u m l a h** Rp.250.000,-

(Du

a ratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**BERITA ACARA PERSIDANGAN**  
**NOMOR : 08/B/2012/PT.TUN.SBY.**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding dengan acara pokok pengucapan putusan dengan mengambil tempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Jalan Ketintang Madya VI/2 Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **1 Maret 2012** pukul 10.00 dalam perkara antara:-----

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Berkedudukan di Jalan M Ocet Talib Nomor 4 Praya,  
Kabupaten Lombok Tengah ;-- --

Dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada :-----

1 N a m a : **I GUSTI GDE DANENDRA,**  
**SH;**-----

N I P : 19610404 198303 1  
001 ;-----

Pangkat : Penata Tk. I  
(III/d) ;-----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa. Konflik dan  
Perkara Pada Kantor Pertanahan  
Kabupaten Lombok  
Tengah ;-----

2 N a m a : **SUWARMAN,**  
**SH ;**-----

N I P : 19570303 198003 1  
003 ;-----

Pangkat : Penata Tk. I  
(III/d) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Kepala Sub Seksi Sengketa, konflik dan perkara pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Keduanya berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok

Tengah, beralamat di Jalan M. Ocet Talib Nomor 4 Praya

Lombok tengah Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 128/SK- 52.02.600/IV/2011 tanggal 26

April 2011, Selanjutnya disebut sebagai ;----- **TERGUGAT /**

**PEMBANDING ;-----**

## 2. PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI (PERSERO)/BALI TOURISM

**DEVELOPMENT CORPORATION** Berkedudukan di Kawasan

Pariwisata Nusa Dua Bali P.O.Box 3 Nusa dua 80363- Bali

;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa

kepada ;-----

-----

**UMAIYAH,**

**SH.MH ;-----**

-----

Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat

beralamat di Jalan Bung Karno

Nomor 37 Mataram...

- 2 -

Nomor 37 Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

02/SK/Dir/PT.PPB/IV/2011 tertanggal 28 April

2011 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ;----- **TERGUGAT II INTERVENSI /**

**PEMBANDING ;--**

## **M E L A W A N**

**N U R H U D A,** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta,

tempat tinggal di Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan

Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. AINUDDIN, SH.

MH. ;-----

-----

2. LALU BASIRUN, SH.

MH ;-----

-----

3. SAIFUL AKBAR,

SH ;-----

-----

4. KURNIADI,

SH ;-----

-----

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Advokat & Penasehat Hukum beralamat di Jalan Koperasi  
Nomor 160x, Pelembak – Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2011, Selanjutnya  
disebut sebagai ;-

-----

**PENGGUGAT/**

**TERBANDING ;**-----

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

1. ANDI LUKMAN, SH. MH ..... sebagai Hakim Ketua
2. NURNAENI MANURUNG, SH.MHum .....sebagai Hakim Anggota
3. H. ZAIM SYAM, SH.....sebagai Hakim Anggota
4. ENY ENDRIASTUTI, SH. MH..... sebagai Panitera  
Pengganti

Setelah Sidang dibuka oleh Ketua Majelis dan  
dinyatakan terbuka Untuk  
umum;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa  
oleh karena perkara ini diperiksa pada tingkat banding di  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan tidak  
dihadiri oleh para pihak dalam persidangan ini, maka  
perkara ini akan diputus Majelis Hakim tanpa dihadiri kedua  
belah  
pihak;-----

Setelah itu Majelis Hakim bermusyawarah dan  
selanjutnya Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut: -----

## M E N G A D I L I :...

- 3 -

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Tergugat dan Tergugat II  
Intervensi / Para Pembanding ;  
-----  
-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Mataram Nomor : 19/G/2011/PTUN.MTR. tanggal 2  
Nopember 2011 ;-----

## MENGADILI SENDIRI :

### Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II  
Intervensi/ para pembanding tidak  
diterima ;-----  
-----

### Dalam

### Pokok

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding  
tidak diterima (Niet on vankelijk  
verklaard) ;-----

- Menghukum Penggugat /Terbanding untuk membayar  
biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang  
untuk tingkat banding Rp. 250.000,- (Dua ratus  
lima puluh ribu  
rupiah) ;-----

Setelah putusan tersebut dibacakan Hakim Ketua  
Majelis kemudian memerintahkan kepada Panitera mengirimkan  
salinan putusan tersebut beserta Berkas Bundel A kepada  
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam waktu 30 (tiga  
puluh) hari sesuai ketentuan pasal 127 Undang- Undang Nomor  
5 tahun 1986 ;-----

Selanjutnya sidang ditutup oleh Hakim Ketua  
Sidang;-----

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat dengan  
ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera  
Pengganti.- -----

**PANITERA**  
**HAKIM KETUA,**

**PENGGANTI,**

**ENY**  
**ANDI LUKMAN, SH.MH.**

**ENDRIASTUTI,**

**SH.MH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N E T A P A N**

**NOMOR : 08/PEN/2012/PT.TUN.SBY.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

Membaca : 1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Matarom Nomor : 19/G/2011/PTUN.MTR. Tanggal 2 Nopember 2011 ;-----  
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 08/PEN/2012/PT.TUN.SBY tanggal 19 Januari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----

Menimbang : 1. Bahwa setelah melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **28 Pebruari 2012** dipandang perlu dibuka persidangan dalam acara pengucapan putusan oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor: **08/B/2012/PT.TUN.SBY**.;-----  
2. Bahwa untuk keperluan ini perlu ditetapkan hari dan tanggal pengucapan putusan tersebut diatas ;-----

Mengingat : Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 pasal 108 ayat (1)jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009. Kentuan- ketentuan lain yang berkaitan ;-----

## **M E N E T A P K A N :**

Persidangan untuk Pengucapan Putusan dalam perkara banding Nomor : **08/B/2012/PT.TUN.SBY.** Yang akan dilaksanakan pada :-----

H a r i : **K a m i s**  
Tanggal : **1 Maret 2012**  
Pukul : **10.00 WIB**  
Tempat : **Ruang Sidang Utama**

Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Surabaya.

Ditetapkan : di  
Surabaya  
Pada tanggal : **28**  
**Pebruari 2011**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

LUKMAN, SH.

ANDI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)